

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**IMPLIKASI ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK
DI BAZNAS KABUPATEN KUNINGAN**

Muhamad Aip Syaripuddin

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: aipsyaripuddin17@gmail.com

Artikel info:

Received:
November 2021
Accepted:
November 2021
Available online:
Juni 2022

ABSTRAC

Zakat has a strategic role, as an effort to alleviate poverty and improve the welfare of the community. Baznas Kuningan Regency is an effort to reduce poverty by distributing zakat productively. The purpose of this study is to determine the empowerment of productive zakat for mustahik, the problems of productive zakat and efforts to overcome and the implications of productive zakat for the economic welfare of mustahik. The methodology used is field research using interview, observation and documentation data collection methods. The results showed that there were two productive zakat empowerment programs, namely Z-Mart and food granaries, there were problems related to mustahik education, goods prices fluctuated and mustahik acted before there was assistance, so communication and special assistance were carried out. The impact of the empowerment of productive zakat is the modernization of management, marketing, governance and an increase in turnover.

Keywords: Productive Zakat, Empowerment, Implications, Mustahik Zakat

ABSTRAK

Zakat memiliki peran strategis, sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Baznas Kabupaten Kuningan upaya pengentasan kemiskinan dilakukan pendistribusian zakat secara produktif. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif bagi mustahik, problematika zakat produktif dan upaya penanggulangan serta implikasi zakat produktif bagi kesejahteraan ekonomi mustahik. Metodologi yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ada dua program pemberdayaan zakat produktif yaitu Z-Mart dan lumbung pangan, adanya problem terkait pendidikan mustahik, harga barang naik turun tidak menentu serta mustahik bertindak sebelum ada pendampingan, maka dilakukan komunikasi serta pendampingan secara khusus. Dampak adanya pemberdayaan zakat produktif ini ada modernisasi manajemen, pemasaran, tatakelola serta naiknya omset

Kata Kunci : Zakat Produktif, Pemberdayaan, Implikasi, Mustahik Zakat

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia kepada perilaku saling tolong-menolong merupakan salah satu esensi dari tatanan kehidupan kolektif dan potensi kemanusiaan yang melekat pada dirinya sebagai jati diri yang dianugerahkan Allah swt kepadanya. Namun dalam realitanya manusia terkadang lalai akan jati dirinya tersebut.

QS. Al-Ma'idah/5 : 2 mengabadikan perintah-Nya tentang keharusan saling tolong menolong selama berada dalam koridor bertakwa dan berbuat kebaikan sebagai tuntunan sekaligus respon terhadap dua karakternya yang kontradiktif antara motivasi sosial (Hamid, 2003: 164) dan watak individualistisnya yang terekpresikan dalam kekikiran (*shuḥḥun muṭā'*).

Kekikiran patut ditinggalkan sesuai dengan perintah Allah, karena sifat kikir tersebut sangat merugikan orang lain, khususnya enggan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan seperti orang fakir dan miskin. Karena itu kemiskinan merupakan suatu hal yang harus kita hindari. Terkait kemiskinan Kabupaten Kuningan perlu diperhatikan, berdasarkan data dari BPS Setempat, garis kemiskinan Kabupaten Kuningan tahun 2017-2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan Penduduk Kabupaten Kuningan 2017-2019

No.	Tahun	Garis Kemiskinan
1	2017	302 061
2	2018	332 483
3	2019	340 775

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Maret

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan juga dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan, sesuai dengan tupoksi BAZNAS seiring dengan salah satu mustahik penerima zakat yaitu fakir miskin, maka BAZNAS Kabupaten Kuningan melakukan pemberdayaan zakat produktif sebagai usaha pengentasan kemiskinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pemberdayaan zakat produktif bagi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan? Bagaimana problematika pemberdayaan zakat produktif dan upaya penanggulangannya? Bagaimana implikasi pemberdayaan zakat produktif bagi kesejahteraan ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan? maka tujuan penelitian ini yaitu Menemukan model pemberdayaan zakat produktif bagi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan, Menganalisis problematika zakat produktif dan upaya penanggulangannya. Menganalisis data tentang Implikasi pemberdayaan zakat produktif bagi kesejahteraan ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian penulis merupakan riset lapangan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah yang berdasarkan pada kajian kritis dan mendalam terhadap data-data yang didapatkan di lapangan penelitian yang relevan, dan digali dari sumber-sumber data yang dipunyai dan ditemukan di Baznas Kabupaten Kuningan dan masyarakat Islam yang menjadi *mustahiq*-nya. Sedangkan sifat penelitiannya ialah asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Pilihan penelitian ini akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2008:56). Sifat penelitian asosiatif ini dijadikan media untuk menghubungkan antara variabel pemberdayaan zakat produktif yang diorientasikan pada segi pendistribusiannya dengan implikasinya yang dapat diterima oleh *mustahiq*-nya, khususnya masyarakat Islam Kabupaten Kuningan.

Adapun jenis penelitian yang dipilih ialah penelitian kualitatif yang menurut Moleong, penelitian kualitatif memiliki beberapa kelebihan, yakni: *Pertama*; lebih fleksibel dan lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan yang lebih kompleks. *Kedua*; Mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*; Lebih dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola-pola nilai yang dihadapi di lapangan. *Keempat*; Lebih mudah melakukan penajaman pada beberapa hal yang relevan sesuai dengan kenyataan yang bergulir dan dapat berubah setiap saat di lapangan (Lexy, 1995:4). Jenis penelitian ini dipilih mengingat data-data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan berangkat dari masalah yang telah dirumuskan dengan seksama, yang kemudian dideskripsikan dalam narasi kalimat yang referensial, dan tidak dituangkan dalam angka-angka yang dikuantifikasikan, apalagi disusun dalam bentuk tabel kuantitatif prosentatif.

Metode penelitian yang dinilai lebih relevan untuk diterapkan dibandingkan dengan metode-metode lainnya adalah metode deskriptif yang tertuju pada masalah-masalah yang terjadi di masa sekarang dan tergolong ke dalam masalah aktual. Pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data yang didapatkan, tetapi meliputi upaya analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis, karena itu metode ini sering disebut pula dengan metode analitik. Pada tahap yang terakhir, metode ini harus sampai kepada kesimpulan-kesimpulan atas dasar penelitian data (Winarno, 1998: 139). Hal ini dikarenakan data-data dan informasi yang dikumpulkan dari sumber data primer seperti Baznas Kabupaten Kuningan dan *mustahiq*-nya tergolong ke dalam data aktual dan kekinian, kemudian ditafsirkan, dan dideskripsikan secara analitis dan kontekstual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Zakat Produktif bagi Mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan

Pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan berupaya untuk mencapai pendistribusian secara produktif, maka diperlukan pengelolaan, pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas, dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Empat fungsi manajemen ini sebagai acuan dalam upaya pengelolaan program zakat produktif, demi tercapainya mustahik zakat yang mandiri.

Pemberdayaan mustahik dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan dengan memaksimalkan program zakat produktif yaitu Zakat Mart disingkat (Z-Mart) program ini diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki usaha ritel mikro, penerima program ini disebut saudagar Z-Mart sedangkan program selanjutnya yaitu lumbung pangan, program ini terfokus kepada pendampingan mustahik zakat dibidang pertanian, saat ini sudah terbentuk kelompok tani binaan LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu kelompok Tani Tunas Mandiri dan kelompok Tani Tunas Widara Kuningan. Kedua program tersebut sedang dilaksanakan dan dilakukan pembenahan secara bertahap sebagai upaya pemberdayaan mustahik zakat di Kuningan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan yang terus berupaya mengembangkan program zakat produktif demi terwujudnya transformasi mustahik menjadi muzakki. Pengelolaan program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kuningan berada dalam wewenang dan tanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), pembentukan lembaga ini diharapkan membantu perekonomian mustahik penerima dana zakat.

Lembaga pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS Nomor 18 tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan *dhuafa* (mustahik) melalui pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS (<http://lpem/baznas.go.id/profil/>. Tanggal 9 Maret 2021 pukul 19.06).

Pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan dilakukan terhadap usaha kecil mikro dengan nama programnya yaitu Z-Mart. Pendistribusian zakat produktif Z-Mart ini, diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan

melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; *pertama*, Memiliki usaha ritel mikro (warung kelontong dan sejenisnya), melampirkan foto tempat usaha dan foto diri. *Kedua*, Tergolong *Asnaf* Miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM Asli) dari Kelurahan/Desa atau rekomendasi dari *takmir* masjid setempat. *Ketiga*, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan ((ZMART).) dengan adanya program Z-Mart ini semoga akan mengurangi jumlah kemiskinan mustahik zakat, maka peran zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia, dimana dana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain (Narullah, 2015).

Kemudian pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu program Lumbung Pangan, program ini terfokus kepada pendampingan mustahik zakat dibidang pertanian, saat ini sudah terbentuk kelompok tani binaan LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu kelompok Tani Tunas Mandiri dan kelompok Tani Tunas Widara Kuningan. Kedua program tersebut sedang dilaksanakan dan dilakukan pembenahan secara bertahap sebagai upaya pemberdayaan mustahik zakat di Kuningan.

Kedua program tersebut sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mustahik dilakukan oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan demi terwujudnya transformasi mustahik menjadi muzaki tentu dengan waktu yang tidak sebentar. Upaya pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kuningan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UU No.23, 2011) Penerima dana zakat produktif pada program Z-Mart tahun 2020 sejumlah 74 warung kelontongan dan penerima program zakat produktif lumbung pangan sejumlah 60 mustahik terfokus pada pengelolaan taman buah markisa dan pertanian lain.

B. Problematika Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kuningan dan upaya penanggulangannya

Penerapan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan ini, bukan berarti tidak adanya problematika, akan tetapi pada praktiknya banyak problematika yang ditemukan mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan terhadap mustahik penerima dana zakat produktif sering kali terdapat masalah. Tentu dengan problematika yang ditemukan diharapkan memberikan masukan positif untuk perkembangan zakat produktif ini.

Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan penerima program saudagar Z-Mart dan lumbung pangan

Mustahik penerima program zakat produktif di Kabupaten Kuningan sudah termasuk syarat delapan *asnaf* hal ini sesuai dengan penjelasan ketua LPEM sadam husen saat diwawancara peneliti di kantor BAZNAS Kabupaten Kuningan, namun karena latar belakang mustahik yang berbeda di lapangan ditemukan problem terkait latar belakang pendidikan mustahik saudagar Z-Mart dan mustahik lumbung pangan sehingga itu berpengaruh kepada komunikasi untuk perkembangan program yang sedang berjalan, baik untuk perkembangan program Z-Mart maupun program lumbung pangan.

Terkait problem di atas, pihak LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan melakukan pendampingan kepada mustahik penerima program z-mart dan penerima program lumbung pangan secara rutin dengan menggunakan bahasa teknik yang mudah difahami serta dengan menggunakan pendekatan secara persuasif. Dengan komunikasi secara rutin diharapkan mustahik bisa memahami maksud dan tujuan terkait program yang sedang berjalan demi terwujudnya tranformasi mustahik menjadi muzaki.

2. Lokasi usaha atau warung penerima program z-mart

Saudagar Z-Mart sebagai penerima program zakat produktif adakalanya ditemukan warung penerima program z-mart tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan hal ini terjadi karena adanya miss komunikasi ketika penentuan penerima program z-mart yang disarankan langsung oleh pimpinan sehingga tidak terkoreksi ke lapangan dengan baik oleh pihak LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Menanggapi hal tersebut saat ini sedang dilakukan survei kembali ke lapangan untuk mengukur kelayakan penerima manfaat program z-mart sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh BAZNAS pusat. Dengan adanya survei kembali menunjukkan pihak LPEM sangat berhati-hati dalam penentuan mustahik program Z-Mart.

3. Harga barang ritel yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti dan stok barang ritel yang tidak menentu.

Harga barang yang biasa dijual adakalanya mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu dari pihak distributor sehingga menjadikan pihak LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan mengalami kesusahan saat saudagar z-mart meminta mengirimkan barang dengan harga jual seperti biasanya, adakalanya pihak LPEM mengeluarkan biaya tambahan serta diberikan penjelasan secara

detail kepada saudagar z-mart terkait adanya kenaikan harga dari pihak distributor.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan upaya yang sangat diacungi jempol kepada pihak LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam menyikapi permasalahan yang satu ini, karena bagaimanapun penerima manfaat saudagar Z-Mart kurang memahami adanya kenaikan maupun penurunan barang dari pihak distributor, sehingga yang dilakukan oleh pihak LPEM saat ini yaitu dengan melakukan penyetokan barang disesuaikan dengan kebutuhan saudagar z-mart sehingga harga barang naik bisa ditanggulangi.

4. Kendaraan untuk mengirimkan barang ritel ke warung-warung penerima program

LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan belum mempunyai kendaraan khusus untuk mengirimkan barang ritel ke warung-warung saudagar Z-Mart, hal ini yang memicu adanya keterlambatan pengiriman barang apabila saudagar z-mart meminta untuk dikirimkan barang, kemudian hal lain yang terjadi yaitu jarak dan lokasi yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayah penerima program z-mart hal itu dirasakan pihak LPEM kesulitan dalam upaya pengiriman barang sesuai tepat waktu.

Upaya yang dilakukan oleh pihak LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan terhadap hal ini yaitu pihak LPEM bekerjasama dengan distributor barang yang siap mengirimkan barang ritel ke para saudagar Z-Mart yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Kuningan.

5. Pola tanam yang sudah berjalan bagi penerima program lumbung pangan

Penerima program lumbung pangan melakukan pola tanam yang sudah berjalan yang didapatkan secara turun temurun dari petani satu ke petani lain, akan tetapi secara keilmuan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga itu berpengaruh kepada hasil panen yang didapat.

Menyikapi hal tersebut LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan mengikuti cara penanaman yang sudah berjalan akan tetapi sedikit demi sedikit diarahkan untuk transformasi kebiasaan pola tanam.

6. Kebiasaan para saudagar Z-Mart dan para petani dalam mengelola warung maupun tanah pertanian sebelum adanya pendampingan program

Para penerima manfaat program zakat produktif saudagar Z-Mart maupun penerima manfaat program lumbung pangan, dalam pelaksanaan di lapangan selalu berjalan begitu saja secara suka rela sebelum adanya pendampingan program secara khusus dari LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan, sehingga ditengah pelaksanaan ditemukan problem yang tidak sesuai dengan arahan dan sesuai pendampingan dari pihak LPEM, itu memberikan dampak yang signifikan terhadap

perkembangan pengelolaan penerima manfaat saudagar Z-Mart maupun lumbung pangan.

Menyikapi hal tersebut, LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan melakukan pertemuan kelompok dengan membahas pentingnya pembuatan laporan untuk warung, upgrade strategi marketing serta untuk penerima manfaat lumbung pangan diberikan arahan dalam kumpulan kelompok terkait perlunya rencana tanam dan pelaporan hasil tanam dan hal lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan program yang sedang dilaksanakan oleh mustahik (Wawancara, 15/09:2021)

C. Implikasi zakat produktif bagi kesejahteraan ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan

Zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan dikelola Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS agar tidak terjadi ketidak tepatan sasaran dari program zakat produktif, LPEM memperhatikan orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir dan miskin, demikian juga untuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha.

Sehingga dengan adanya pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan diharapkan memberi pengaruh terhadap perekonomian mustahik serta dapat mensejahterakan perekonomian mustahik, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan dalam bentuk produktif. Segi bantuan konsumtif, diharapkan meningkatkan konsumsi mustahik secara keseluruhan. Sedangkan dari bantuan bersifat produktif, diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi mustahik (Puskas, 2018).

LPEM BAZNAS Kuningan, mendorong mustahik penerima zakat produktif untuk membantu mensejahterakan perekonomian mustahik. Sehingga dampak pemberdayaan zakat produktif bagi kesejahteraan ekonomi mustahik terasa, adapun implikasinya sebagai berikut :

1) Modernisasi warung segi administrasi (wawancara, 15/09:2021)

Mustahik penerima program Z-Mart biasa disebut saudagar Z-Mart diberikan pengetahuan terkait administrasi dalam mengelola warung, administrasi yang dimaksud terkait pembukuan, pelaporan perbulan, pemisahan antara uang belanja serta laba dari hasil penjualan, belajar membuat jurnal dll, selain itu saudagar Z-Mart mendapatkan pengetahuan baru setelah adanya pertemuan bulanan yang diadakan oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan dengan adanya pertemuan yang dilakukan sebulan sekali membantu mustahik penerima program zakat produktif untuk dibina dan diarahkan pengelolaan program Zmart dan Lumbung Pangan, merupakan program zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten

Kuningan, pembekalan administrasi ini dilakukan juga saat latihan kader kepemimpinan.

Modernisasi administrasi dilakukan LPEM sebagai upaya pemberian keilmuan baru bagi mustahik demi terwujudnya transformasi menjadi muzaki dimasa yang akan datang.

2) Modernisasi pemasaran produk

Pemasaran produk yang dilakukan saudagar z-mart saat ini sudah mengalami perubahan yang signifikan, dengan adanya pendampingan secara khusus bagi penerima program diberikan pengetahuan terkait pemasaran produk secara modern dengan memasarkan produk yang tersedia di warung dipasarkan melalui media sosial baik itu WA,FB,IG dan akun media sosial lain. Pemasaran produk secara modern ini dilakukan sebagai upaya penguatan mental penerima program zakat produktif untuk bisa bersaing dengan pemilik warung ritel lain di luar binaan LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Selain itu, pemasaran modern lain yang sedang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kuningan mustahik penerima program zakat produktif melalui smart phone dengan menggunakan aplikasi Z-Pay, sehingga mempermudah mustahik dalam pemesanan barang.

3) Modernisasi tata kelola warung

Penataan warung saudagar z-mart saat ini mengalami peningkatan dikarenakan mustahik penerima program zakat produktif diberikan pengetahuan terkait tata kelola warung secara modern oleh pihak LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan, dengan adanya tata kelola modern warung saudagar z-mart terantau rapih, baik jika dilihat dari penempatan barang maupun dari segi desain ruangan warung saudagar z-mart.

Saudagar z-mart dibekali tata kelola warung diharapkan mampu memberikan daya tarik pembeli untuk datang dan membeli produk yang dijual di warung z-mart karena desain dan tata kelola warung z-mart berbeda dari desain warung pada umumnya sehingga penerima program saudagar z-mart dapat mudah diketahui.

4) Peningkatan omset

Penerima program zakat produktif saudagar z-mart benar-benar mendapatkan dampak signifikan sehingga membantu mensejahterkan perekonomian mustahik ini dibuktikan adanya kenaikan omset sebanyak 40% seperti yang dikatakan sadam saat wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Adanya kenaikan omset dari warung z-mart menandakan kesejahteraan ekonomi mustahik terbantu dengan adanya program z-mart sehingga ini menjadi

perhatian khusus untuk dikembangkan kembali demi terwujudnya transformasi mustahik jadi muzaki.

Menurut Sadam selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, program zakat produktif dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam bentuk pemberian modal usaha. Modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kuningan kepada mustahik penerima program zakat produktif ini sebesar Rp. 10.00.000 Untuk itu yang menjadi sasaran BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam memberikan program zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha yaitu mustahik yang memiliki usaha mikro dan memang kesulitan mengakses modal usaha di perbankan. Program penyaluran modal usaha ritel yang sedang berjalan di BAZNAS Kabupaten Kuningan ini diberi nama ZMart.

Pemberian modal usaha kepada mustahik mensyaratkan mustahik yang sudah mempunyai usaha, karena jika dilihat dari tingkat spekulasi antara orang berusaha 50% sama dengan yang belum 50%. Berarti ketika kita memberikan pembiayaan untuk seseorang yang belum memiliki usaha dan belum kita ketahui potensinya, berarti kita sudah menginvestasikan kerugian 50% karena kita tidak tahu usahanya lancer atau tidak. Maka spekulasinya akan tinggi jika modal usaha diberikan kepada orang yang tidak memiliki usaha sama sekali (Wawancara, 24/02:2021).

Menurut Sadam selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, program zakat produktif dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam bentuk pemberian modal usaha. Modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kuningan kepada mustahik penerima program zakat produktif ini sebesar Rp. 10.00.000 Untuk itu yang menjadi sasaran BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam memberikan program zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha yaitu mustahik yang memiliki usaha mikro dan memang kesulitan mengakses modal usaha di perbankan. Program penyaluran modal usaha ritel yang sedang berjalan di BAZNAS Kabupaten Kuningan ini diberi nama ZMart.

Dalam pemberian modal usaha kepada mustahik mensyaratkan mustahik yang sudah mempunyai usaha, karena jika dilihat dari tingkat spekulasi antara orang berusaha 50% sama dengan yang belum 50%. Berarti ketika kita memberikan pembiayaan untuk seseorang yang belum memiliki usaha dan belum kita ketahui potensinya, berarti kita sudah menginvestasikan kerugian 50% karena kita tidak tahu usahanya lancer atau tidak. Maka spekulasinya akan tinggi jika modal usaha diberikan kepada orang yang tidak memiliki usaha sama sekali (Wawancara, 24/02:2021).

Prosedur pembiayaan zakat produktif dengan pendataan dan verifikasi. BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui LPEM melihat kelemngkapan persyaratan usaha yang dijalankan murni milik mustahik atau tidak, setelah itu baru ditetapkan

untuk bantu permodalan usaha ZMart. Kriteria yang terpenting adalah mustahik miskin, penghasilan di bawah nisab zakat (3.8 gram) kemudian mustahik harus punya usaha yang minimal sudah berjalan selama satu tahun. Sedangkan syarat lain yang mengiringi seperti penilaian tim verifikasi yaitu melihat kejujuran mustahik dalam menjalankan usaha. Karena masih ada masyarakat yang tidak jujur menunjukkan usaha milik orang lain untuk mendapat modal usaha ZMart dari BAZNAS Kabupaten Kuningan, selain itu BAZNAS Kabupaten Kuningan melihat kesesuaiandalam berusaha. Apabila kriteria tidak terpenuhi, maka mustahik dikatakan tidak layak mendapat modal usaha ZMart dari BAZNAS Kabupaten Kuningan (Wawancara, 24/02:2021).

Setelah peneliti melakukan survei ke lapangan, peneliti melihat bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha ZMart yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kuningan sudah bagus namun belum merata, karena jika dilihat dari sudut pandang peneliti setelah melakukan wawancara dengan responden masih banyak masyarakat miskin lainnya yang membutuhkan modal usaha ZMart dari BAZNAS Kabupaten Kuningan tetapi belum mendapatkannya.

Peneliti juga melihat bahwa zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan sangat baik karena pihak BAZNAS benar-benar mengontrol dalam memberikan modal usaha ZMart kepada mustahik serta disesuaikan dengan kemampuan mustahik dalam mengembangkan usaha mereka.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kab. Kuningan berjalan dengan baik dan lancar maka hal ini dapat membantu mustahik dalam meningkatkan pengembangan usaha Z-Mart sehingga meningkatkan taraf hidup mereka dan dapat mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi sumberdaya di BAZNAS sendiri belum mampu mengkoordinir semua kegiatan program BAZNAS terfokus kepada program zakat produktif.

Begitupun program zakat produktif Lumbung Pangan, Sadam mengatakan, lumbung pangan merupakan program zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam bentuk pertanian sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mustahik sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas petani dan produksi melalui pendekatan pertanian berkelanjutan berbasis agribisnis. Pertanian berkelanjutan mencakup peningkatan hasil panen, penurunan dampak terhadap lingkungan, penurunan biaya produksi, dan penurunan resiko melalui pertanian organik. Kegiatan pertanian dilakukan dengan manajemen bisnis yang dikelola oleh mustahik. Sehingga mustahik dibantu untuk dikembangkan dalam pembinaan pertanian yang komprehensif dan memberikan pemahaman baru terkait pengelolaan pertanian. Syarat penerima lumbung pangan ini yaitu petani merupakan

penggarap lahan dan mampu menyediakan lahan pertaniannya sendiri (milik sendiri/sewa/kerjasama).

Lumbung pangan di Desa Widarasari Kecamatan Sukamluya memiliki peranan penting dalam masyarakat petani. Lumbung pangan memiliki beberapa peranan yaitu sebagai tempat pembelajaran/pelatihan pertanian, mengatasi kekurangan pangan disebabkan karena gagal panen dan Lumbung Pangan dapat meningkatkan pendapatan kelompok bagi petani. Keberadaan Lumbung Pangan memang sangat diarsakan manfaatnya. Lumbung Pangan sebagai tempat pembelajaran pertanian. Pembelajaran/pelatihan pertanian bagi para kelompok pertanian mengenai teknik budidaya organik, keorganisasian, akses pasar dan soft skill. Pelatihan ini dilakukan secara berkala oleh Lembaga Pengembangan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kabupaten Kuningan. Pelatihan ini dimaksudkan agar para mustahik penerima program lumbung pangan terkoordinir dan terkontrol perkembangannya sehingga mudah untuk diarahkan dan terkoordinir dengan baik.

Selain tempat pelatihan dan pembelajaran para petani program lumbung pangan. Lumbung pangan berperan untuk mengatasi kekurangan pangan pada saat petani mengalami gagal panen atau pada saat musim paceklik. Pada saat panen petani tidak selalu mendapatkan hasil panen yang bagus dan sesuai harapan. Ada kalanya faktor cuaca dan yang buruk menyebabkan panen yang sedikit dari seharusnya. Pada saat seperti itulah petani lumbung pangan dapat mengatasi dengan berdiskusi dengan petani lain penerima lumbung pangan sebagai upaya diskusi untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Hal ini sangat membantu para petani sehingga mereka tidak terlalu mengawatirkan ketersediaan pangan mereka karena mereka saling membantu untuk memenuhi pangan mereka satu sama lain.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pemberdayaan zakat produktif bagi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan dibina dan diarahkan oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi (LPEM). Ada dua program yang dijalankan LPEM sebagai upaya pemberdayaan mustahik, pertama, program Z-Mart program ini fokus kepada pengembangan ekonomi mustahik yang memiliki usaha warung ritel, kedua, program lumbung pangan, terfokus kepada pengembangan mustahik dibidang pertanian. Dengan adanya kedua program tersebut diharapkan mustahik terberdayakan.
2. Problematika pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kuningan adanya latar belakang pendidikan mustahik yang berbeda-beda baik mustahik

program z-mart maupun mustahik lumbung pangan, serta adanya warung saudagar z-mart dan lahan penerima manfaat tidak sesuai dengan ketentuan pihak LPEM BAZNAS, kemudian harga barang ritel yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti dan stok barang ritel yang tidak menentu, serta kendaraan untuk mengirimkan barang ritel ke warung penerima program belum bisa didistribusikan ke wilayah tertentu karena medan yang berbeda-beda, musatahik penerima program lumbung pangan masih ada yang melakukan pola tanam tidak sesuai arahan dan bimbingan LPEM BAZNAS, serta masih ada mustahik mengelola sebelum adanya pendampingan dari pihak LPEM BAZNAS baik program z-mart maupun lumbung pangan. Berdasarkan problem di atas LPEM BAZNAS melakukan upaya pendampingan secara terus menerus serta dilakukan komunikasi yang mudah dipahami mustahik demi terwujudnya tranformasi mustahik menjadi muzakki.

3. Implikasi pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan memberikan kesejahteraan bagi ekonomi mustahik penerima program zakat produktif, dampak yang dirasakan mustahik setelah adanya program zakat produktif ialah adanya modernisasi administrasi warung saudagar z-mart, kemudian munculnya modernisasi pemasaran produk warung z-mart serta modernisasi tata kelola warung saudagar z-mart dan bertambahnya omset warung saudagar z-mart sebagai mustahik penerima program zakat produktif.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Zahrah, Muhammad Abu, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta :Pustaka Firdaus, 1995
- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-3. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al- Akhyar*, Serang Banten : Maktabah Iqbal Haji Ibrahim. 2004
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press, 2006.
- Al-Qur'an Dan terjemahan*, Kementerian Agama RI, Jakarta: Sigma Examedia Arkanlema, 2009
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat : Kajian berbagai Mazhab*, Agus Efendi, Bahrudin Fannany terjemah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III cet. II. Jakarta : Balai Pustaka, 2002
- Armiadi. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cetakan ke-25, Bandung: Alfabeta,. 2017
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Manan, M.A, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Jakarta : Intermasa.1992
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat,Infak, Sedekah Dan Wakaf*. Bandung : Citra Aditia Bakti, 2016
- Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat Dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press. 2005
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Majemen Zakat*, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2006
- Mukarom, Zaenal, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2015
- Noor Aflah, Kuntarno. dan Nasir Tajang, Mohd. (ed). *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Teisis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana. 2012
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik* Bandung, Penerbit Tarsito, 1998
- Ash-Shidiqi, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Cetakan ke- 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 3 Gema Insani: Darulfikri. 2011
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid III. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Cetakan Ke 1, Bandung : Pustaka Setia, 2013
- Sabiq, Sayyid , *Fikih Sunnah*, Beirut : Darul Fikr: 2005
- Sari, Kartika Elisa. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT.Grasindo. 2006
- Terjemah dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, cetakan ke-6. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>, 18 Maret 2020
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, cetakan ke-1. Jakarta: Prenada media Group, 2015
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001

JURNAL

- Narullah, Regulasi zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 09 No. 1 Aceh, 2015
- Citra Pratama, yogi, *Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan*, The Jurnal of tauhidnomics Vol 1 No. 1 (2015): 93-10
- Fajri Ahmad, "Strategi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Jurnal At-Taghyir", *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* Vol. 2 Nomor 2 Juni 2020, 233-247